

ABSTRAK

Irfan Wafiq Hanani. *Disparitas Putusan Cerai Gugat (Analisis Putusan No. 1184/Pdt.G/2023/PA.Po dan No. 35/Pdt.G/2024/PTA.Sby.)*

Dalam hubungan perkawinan tidak menutup kemungkinan terjadinya sebuah masalah yang akan berdampak pada keharmonisan hubungan rumah tangga. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga adalah permasalahan terjadi karena pertengkaran terus menerus. Dalam perkawinan yang dialaminya terjadi pertengkaran terus menerus maka perkawinan dapat diakhiri dengan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Namun dalam memutus perkara perceraian terkadang hakim memiliki pendapat yang berbeda sehingga terjadi disparitas putusan seperti yang terjadi dalam putusan No. 1184/Pdt.G/2023/PA.Po dan putusan No. 35/Pdt.G/2024/PTA.Sby. Dimana dalam pengadilan tingkat pertama gugatan cerai dapat dikabulkan akan tetapi dalam pengadilan tingkat banding memutuskan untuk menolak dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum, dasar pertimbangan hakim dan metode penemuan hukum hakim dalam Putusan No. 1184/Pdt.G/2023/PA.Po dan putusan No. 35/Pdt.G/2024/PTA.Sby tentang perkara cerai gugat.

Kerangka berpikir sebagai penunjang dalam terbentuknya penelitian menggunakan UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dimana hakim sebagai pejabat hukum berhak untuk memimpin proses pemeriksaan di pengadilan dan menetapkan putusan yang berkekuatan hukum terhadap perkara tersebut. Terdapat pula beberapa teori penjatuhan putusan oleh hakim, serta metode penemuan hukum hakim yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan diantara dua putusan dilihat dari ladsan hukum dasar, pertimbangan serta metode hukum yang digunakan. Putusan No. 1184/Pdt.G/2023/PA.Po berfokus pada pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus menerus dan sangat sulit dirukunkan kembali sehingga hakim berpegang pada Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga menggunakan metode interpretasi teleologis dalam mengabulkannya. Sedangkan Putusan No. 35/Pdt.G/2024/PTA.Sby berfokus pada gugatan Terbanding yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. sehingga dengan metode interpretasi gramatikal hakim memutuskan membatalkan putusan sebelumnya.

Kata Kunci: *Disparitas, Putusan, Cerai Gugat*